

PENETAPAN – PANTARLIH – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 59/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN LAGADAR KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno PPS Lagadar No. 02/PP.05.1-BA/32.04.10.2002/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini ditetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Februari 2023.
- Lamp.: 2 hlm.